

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) – LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2020

KEPMEN ESDM NO. 229 K/09/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 49 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- Abstrak :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Startegis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2014, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Bahwa untuk mendukung penataan regulasi maka Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
PP No. 8 Th 2006; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Permen PAN & RB No. PER/9/M.PAN/5/2007; Permen PAN & RB No. PER/20/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
 - Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengelola Migas Aceh sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. Indikator Kinerja Utama Badan Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. Indikator Kinerja Utama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan
 - m. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Setiap pimpinan unit organisasi, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan huruf d dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh dan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- Catatan :
- 13 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 16 November 2020.